

## ABSTRAK

### **Deden Najmudin, Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Pengembangannya di Indonesia**

Dalam hubungannya dengan penarikan wakaf oleh *wakif*, Imam Hanafi berpendapat bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali wakaf yang sudah diberikan.

Maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan harta wakaf oleh *wakif* ? Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan harta wakaf oleh *wakif* ? Bagaimana pengaruh beda pendapat tersebut terhadap pengembangan wakaf di Indonesia ?

Dalam menyusun tesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah : (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. (3) Fathul Qadir. Sebagai Sumber Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul tesis ini. Metode analisisnya adalah metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian bahwa Alasan Abu Hanifah tidak sependapat dengan Imam Syafi'i diantaranya karena Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang digunakan oleh Imam syafii tidak sampai kepada Abu Hanifah, seandainya jika hadits tersebut sampai kepada Abu Hanifah niscaya dia akan mengikutinya dan akan menarik pendapatnya yang membolehkan menarik kembali harta wakaf. Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum karena metode *istinbath* yang digunakan berbeda yang diantaranya bahwa menurut Abu Hanifah *Istihsan* ialah meninggalkan *qiyas* dan menggunakan dalil yang lebih kuat daripadanya, karena adanya dalil yang menghendaki hal itu sesuai dengan kemashlahatan manusia.

Dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh *wakif*, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad *lazim* (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif*, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Sedangkan *Istinbath* hukum Abu Hanifah dalam masalah penarikan harta wakaf hanya berdasarkan pada tiga hal, yaitu al-Qur'an surat al-Maidah: 103, Hadits yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas dan menggunakan *Ra'yu* bahwasannya beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *saibah* sebagaimana pada Surat al-Maidah ayat 103.

Pengembangan wakaf di Indonesia lebih dinamis, karena mengakomodir keragaman pemikiran mazhab, walaupun pengaruh corak pemikiran mazhab Syafi'i cukup dominan pada sebagian besar masyarakat muslim Indonesia, tetapi dalam konten regulasi perwakafan tidak terjadi kekakuan mazhab, apalagi "*syafi'i oriented*" atau "*syafi'i minded*", melainkan secara dinamis mengedepankan "*maqashid syariah*" sebagai tolak ukurnya. Hal itu dapat dilihat pada fiqih terapan mengenai wakaf uang, wakaf dalam jangka waktu tertentu yang mengakomodasi pendapat Abu Hanifah ini ada di dalam UU No 41 Tahun 2004. mencerminkan khazanah hukum Islam yang kaya dengan metode *ijtihad*, *istinbath* dan *istihsan*.

## ABSTRACT

### **Deden Najmudin, *Withdrawal of Waqf Property by Giving Endowments According to The Imam Shafi'i and Imam Abu Hanifa and Development In Indonesian***

In conjunction with the withdrawal of endowments by charitable givers, Abu Hanifa found waqf giver can retract of waqf. Different from the Shafi'i which prohibits giving endowments reclaim or have already given back waqf.

Hence the formulation of the problem is how do Imam Shafi'i and Abu Hanifa on the withdrawal of waqf property by giving endowments, how the law istinbath method Imam Shafi'i dan Abu Hanifa withdrawal waqf property by giving endowments, how the influence of the differences of opinion on the development of waqf in Indonesian.

In preparing this thesis using this type of literature (library research). The primary data source that works Shafi'i and Abu Hanifa among others are : 1) *Al-Umm*. (2) the book of *al-Risalah*. (3) Fathul Qadir. Secondary data source that orther literature relevant to this thesis title. And the method of analysis is descriptive analysis method.

The results of research that reason Hanifa ash Imam Shafi'i disagreed with them because of the hadeeth narrated by ibn Umar used by Imam Shafi'i was not until the Abu Hanifa, in case if the hadith ash up to Hanifa surely he will follow and will draw his opinions were allowed withdraw waqf property. Dissent in determining the law because of the different methods used istinbath which include that according to Hanifa istihsan ash is left qiyas and uses there of more powerful proposition because of the proposition that request it according to human kindness.

In conjunction with the withdrawal of waqf property by giving waqf Imam Shafi'i legal istinbath using from hadith of Yahya bin Yahya at-Tamimiy of Sulaym ahdlor of Ibn 'Aun from Nafi' From Ibn Umar. Imam Shafi'i found waqf contract including common agreement (*mulazamah*). Therefore, objects that have been awarded no longer property of endowments, but has become common property or the property of God. Whereas legal istinbath Abu Hanifa in withdrawal problems waqf property only narrated by dar al-Quthni from Ibn Abbas and Use *Ra'yu* that he likens to contract borrowing endowments and endowment assets equate with *Saibah* as in Qur'an al-Maidah verse 103.

Waqf development in Indeonesian is more dynamic, because accomodate the diversity of schools of thought, although the Shafi'i school of thought patterns influence is dominant in most Muslim societies Indonesian, but the regulation of content waqf does not occur stiffness schools, especially "Shafi'i oriented" or "Shafi'i minded", but dynamically forward the Sharia as a starting measuring maqashid. It can be seen in the applied jurisprudence regarding cash waqf, endowments within a specied period which accomodates the opinion of this Abu Hanifa is in Law No. 41 of 2004. Reflect the rich treasures of Islamic law with the method of *ijtihad*, *istinbath* and *istihsan*.